

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945). Karena sudah jelas diamanatkan oleh konstitusi, maka negara Indonesia harus selalu menjaga agar prinsip negara hukum selalu terlaksana dalam setiap aspek. Adapun definisi negara hukum menurut Munir Fuady sebagaimana yang dikutip oleh M. Iwan Satriawan dan Siti Khoiriah adalah:

“Negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, di mana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan pembedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis.”¹

Tiga prinsip penting dalam negara hukum adalah bahwa negara harus tunduk pada hukum, pemerintah menghormati hak-hak individu, dan peradilan yang bebas dan tidak memihak.²

Negara hukum dan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dikarenakan salah satu ciri negara hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi

¹ M. Iwan Satriawan dan Siti Khoiriah, *Ilmu Negara*, cetakan pertama (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 108.

² *Ibid.*, hal. 110–111.

manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum diwujudkan dengan diaturnya hak asasi manusia dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan dan ditegakkannya hak tersebut melalui badan peradilan.³

UUD 1945 mengatur mengenai berbagai hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945. Dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 diatur secara khusus mengenai hak anak, yaitu bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Hak-hak asasi manusia lain yang diatur dalam UUD 1945 juga berlaku bagi anak, namun hak anak mendapatkan pengaturan yang lebih khusus dan spesifik dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia mengakui pentingnya hak anak dan bahwa hak anak memerlukan perhatian dan pengaturan yang khusus. Hal serupa dapat dilihat juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut UU HAM), di mana hak anak diatur secara khusus dalam Bab III bagian kesepuluh Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Hak anak diperlakukan secara khusus karena anak masih dalam keadaan bergantung dan belum mandiri sehingga memerlukan perlakuan dan perlindungan yang khusus.⁴

Menurut Abintoro Prakoso sebagaimana dikutip oleh Dani Ramdani, definisi anak adalah “mereka yang masih muda dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga mudah terpengaruh lingkungan.” Definisi ini mendeskripsikan anak dari sisi usianya yang belum dewasa dan perkembangan

³ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, cetakan keempat (Bandung: Mandar Maju, 2014), hal. 10.

⁴ Abdussalam dan Adri Desafuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, cetakan kesembilan (Jakarta: PTIK, 2019), hal. 2.

yang masih sedang berjalan.⁵ Sedangkan dalam ranah hukum, definisi anak pada dasarnya ditentukan melalui batasan umur, di mana jika seseorang sudah melewati batasan umur tersebut maka di mata hukum orang tersebut bukan lagi anak melainkan sudah dewasa. Batasan umur tersebut sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun peraturan yang berbeda mengatur batasan umur yang berbeda. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut KHI), batasan umur tersebut adalah 21 (dua puluh satu) tahun kecuali jika orang tersebut sudah pernah kawin sebelumnya.⁶ Frase “sudah pernah kawin sebelumnya” berarti jika perkawinan tersebut berakhir namun orang tersebut masih belum genap 21 (dua puluh satu) tahun, dia tetap dianggap dewasa. Batasan umur 21 (dua puluh satu) tahun dalam KUHPerdata dan KHI tersebut berbeda dengan batasan umur yang diatur dalam UU Perkawinan, yaitu 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁷ Batasan umur 18 tahun ini juga sama seperti yang diatur dalam UU Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (untuk selanjutnya disebut PP Nomor 29 Tahun 2019) yang mendefinisikan anak sebagai “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁸ Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan batasan umur 18 (delapan belas) tahun karena sesuai dengan definisi anak menurut UU Perlindungan Anak dan PP Nomor 29 Tahun 2019.

⁵ Dani Ramdani, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 3.

⁶ Pasal 330 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* jo. Pasal 98 *Kompilasi Hukum Islam*.

⁷ Pasal 47 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

⁸ Pasal 1 angka 1 *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak* jo. Pasal 1 angka 3 *Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali*.

Anak adalah masa depan kita. Anak memiliki peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab atas keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.⁹ Menelantarkan perlindungan anak berarti menelantarkan kesejahteraan bangsa di masa ini dan masa yang akan datang. Selain demi kepentingan bangsa, perlindungan anak memang merupakan hak asasi mereka,¹⁰ sehingga perlindungan anak merupakan sesuatu yang wajib dan penting untuk dilaksanakan.

Mengingat pentingnya perlindungan anak demi keberlangsungan hidup bangsa dan demi kesejahteraan anak, negara Indonesia menjamin perlindungan anak dalam hukum positifnya. Yang pertama dan terutama adalah dalam konstitusi negara Indonesia, UUD 1945, yang merupakan hukum dasar dari semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pengaturan secara khusus mengenai perlindungan anak dalam UUD 1945 adalah Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Tindak lanjut dari komitmen negara Indonesia dalam perlindungan anak tersebut adalah dengan meratifikasi konvensi internasional tentang hak anak yaitu *Convention On The Rights Of The Child* atau Konvensi tentang Hak-Hak Anak

⁹ Penjelasan Umum *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak*.

¹⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), hal. 2–3.

melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak¹¹ (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak 2002). Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam UU Perlindungan Anak 2002,¹² sehingga UU Perlindungan Anak 2002 diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak 2014). Kemudian, pada tahun 2016 diundangkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut Perpu Nomor 1 Tahun 2016) yang meningkatkan sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Perpu Nomor 1 Tahun 2016 telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Selain diatur dalam UU Perlindungan Anak yang mengatur secara khusus tentang perlindungan anak, hak-hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 52 sampai dengan

¹¹ Penjelasan Umum *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak*.

¹² Konsiderans huruf d *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak*.

Pasal 66 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan 1974) sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan 2019).

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai hak asasi dan kebebasan anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas, yaitu perlindungan terhadap kebebasan anak, perlindungan terhadap hak asasi anak, dan perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.¹³

Adapun UU Perlindungan Anak 2014 mendefinisikan perlindungan anak sebagai:

“segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹⁴

Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana yang dimaksud dalam UU Perlindungan Anak adalah berasaskan Pancasila dan berlandaskan pada UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi:¹⁵

1. non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;

¹³ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2009), hal. 1.

¹⁴ Pasal 1 angka 2 *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak*.

¹⁵ Pasal 2 *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak*.

3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Prinsip non diskriminasi (*non discrimination*) dimaknai bahwa semua anak berhak menikmati haknya tanpa diskriminasi. Prinsip ini menghormati dan menjamin hak setiap anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orang tua anak atau pengasuhnya yang sah. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interests of the child*) berarti bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip ini sangat penting, terutama ketika anak masih sangat muda dan memerlukan perlindungan khusus agar dapat menikmati haknya secara keseluruhan. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*the right to survival and development*) dimaknai bukan sekadar anak berhak untuk hidup, tetapi juga berhak atas kelangsungan hidup dan perkembangan dan berkaitan erat dengan hak ekonomi dan sosial anak. Sedangkan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*the views of the child*) menekankan pentingnya menghargai pendapat anak, yaitu bahwa untuk mengetahui apa yang terbaik untuk anak maka pendapat anak harus didengar. Prinsip ini menjamin hak anak yang berkemampuan untuk menyatakan secara bebas pandangannya sendiri mengenai semua hal yang menyangkut anak itu, dengan diberikannya bobot yang layak pada pandangan-pandangan anak yang

mempunyai nilai sesuai dengan usia dan kematangan dari anak yang bersangkutan.¹⁶

UU Perlindungan Anak mengatur hak-hak anak secara komprehensif. Salah satu dari hak-hak tersebut adalah hak seorang anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 UU Perlindungan Anak 2002 jo. Pasal 14 UU Perlindungan Anak 2014. Pengaturan tersebut sejalan dengan Pasal 45 UU Perkawinan 1974. Pada dasarnya orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka demi adanya kepastian hukum terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹⁷

Kewajiban orang tua dalam mengasuh anak hanya dapat gugur disebabkan oleh empat faktor. Pertama, orang tua meninggal dunia. Kedua, orang tua tidak cakap melakukan perbuatan hukum, artinya dia tidak mampu melakukan perbuatan hukum dan menerima seperangkat hak dan kewajiban. Ketiga, orang tua dicabut kekuasaannya terhadap anak. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan 1974, salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak apabila ia melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk. Keempat, keadaan memaksa, yaitu keadaan yang terjadi di luar kemampuan orang tua yang dapat menggugurkan kewajiban orang tua untuk mengasuh anak.¹⁸

¹⁶ “Four principles of the Convention on the Rights of the Child,” Unicef, 24 Juni 2019, <https://www.unicef.org/armenia/en/stories/four-principles-convention-rights-child>, diakses 10 Desember 2021.

¹⁷ Angly Branco Ontolay, “Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 juncto 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Lex Privatum* vol. 7, no. 3 (Maret 2019): hal. 114, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25918/25560>, diakses 19 April 2022.

¹⁸ Dani Ramdani, *Op. Cit.*, hal. 101–103.

Memperhatikan potensi yang mungkin terjadi pada orang tua di atas, peraturan perundang-undangan memberikan solusi, yaitu anak dapat ditempatkan di bawah kekuasaan wali.¹⁹ Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan namun tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.²⁰ Pasal 1 angka 5 UU Perlindungan Anak 2014 mendefinisikan wali sebagai “orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”. Wali menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua, sehingga semua kewajiban orang tua yang diatur oleh hukum wajib dijalankan oleh wali. Pasal 33 ayat (4) UU Perlindungan Anak 2014 juga menegaskan bahwa wali bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak.²¹

Penunjukan wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat orang tua.²² Penunjukan wali baik berdasarkan permohonan maupun wasiat orang tua dilakukan melalui penetapan dari pengadilan.²³ Untuk penunjukan wali berdasarkan permohonan, calon wali menyampaikan permohonan secara langsung kepada pengadilan,²⁴ sedangkan penunjukan wali berdasarkan surat wasiat dapat melibatkan Notaris karena wasiat merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dituangkan dalam bentuk akta, baik berupa akta autentik maupun akta bawah

¹⁹ Dani Ramdani, *Op. Cit.* hal. 103.

²⁰ Pasal 50 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

²¹ Pasal 33 ayat (4) *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.*

²² Pasal 8 *Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.*

²³ Pasal 9 ayat (4) jo. Pasal 10 ayat (2) *Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.*

²⁴ Pasal 9 ayat (1) *Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.*

tangan.²⁵ Jika surat wasiat dibuat dengan bentuk akta autentik, maka pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta tersebut adalah Notaris, mengingat bahwa salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.²⁶

Wali memiliki tanggung jawab atas harta milik anak yang berada di bawah perwaliannya. Pasal 394 KUHPerdara mengatur bahwa “bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa.” Jadi, untuk melakukan pengalihan benda tidak bergerak milik anak di berada bawah perwalian diperlukan izin dari pengadilan dalam bentuk penetapan pengadilan. Hal ini penting untuk diperhatikan dalam pembuatan akta oleh Notaris dan PPAT dalam hal benda tidak bergerak yang akan dialihkan adalah milik anak yang berada di bawah perwalian. Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential*) dalam lapangan hukum perdata adalah sesuatu yang mutlak dan

²⁵ Umar Haris Sanjaya, “Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris,” *Jurnal Yuridis* vol. 5, no. 1 (Juni 2018): hal. 74, <http://dx.doi.org/10.35586/v5i1.317>, diakses 19 April 2022.

²⁶ Anak Agung Devyn Amanda Dhiyo dan I Wayan Wiryawan, “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memperoleh Surat Keterangan Wasiat Terkait Permohonan Oleh Ahli Waris,” *Acta Comitatus* vol. 6, no. 1 (April 2021): hal. 154, <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p13>, diakses 19 April 2022.

menjadi sebuah keharusan bagi Notaris dan PPAT.²⁷ Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.²⁸

UU Perlindungan Anak mengatur bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.²⁹ Jadi, bisa dilihat bahwa UU Perlindungan Anak melibatkan berbagai pihak dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak, bukan hanya terbatas pada orang tua atau negara saja. Notaris dan PPAT merupakan pejabat umum yang melayani masyarakat dalam bidang hukum perdata, dan anak merupakan bagian dari masyarakat, sehingga ada potensi Notaris dan PPAT untuk ikut melaksanakan perlindungan anak dalam melaksanakan jabatannya.

Sehubungan dengan adanya potensi keterkaitan pelaksanaan jabatan Notaris dan PPAT dengan perlindungan hak anak yang berada di bawah perwalian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai tugas dan kewenangan Notaris dalam proses penunjukan wali serta tugas dan kewenangan Notaris dan PPAT dalam melindungi hak anak yang berada di bawah perwalian. Adapun penelitian ini Penulis berikan judul “TUGAS DAN KEWENANGAN NOTARIS DAN PPAT DALAM MELINDUNGI HAK ANAK YANG BERADA DI BAWAH PERWALIAN DI INDONESIA”. Penulis berharap

²⁷ Firman Wahyudi, “Penerapan Prinsip Prudential Dalam Perkara Perwalian Anak,” *MIMBAR HUKUM* vol. 31, no. 3 (Oktober 2019): hal. 380, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/44398>, diakses 10 April 2022.

²⁸ Pasal 54 *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

²⁹ Pasal 20 *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak*.

bahwa penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Notaris dan PPAT serta pihak yang berkepentingan mengenai hak anak yang berada di bawah perwalian. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan dan memperjelas apa saja sebenarnya tanggung jawab dan keterlibatan Notaris dan PPAT terhadap perlindungan anak, secara khusus anak yang berada di bawah perwalian, sebagaimana yang telah diatur dalam hukum positif Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tugas dan kewenangan Notaris dalam proses penunjukan wali?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Notaris dan PPAT dalam melindungi hak anak yang berada di bawah perwalian?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui tugas dan kewenangan Notaris terkait dengan proses penunjukan wali.
2. Mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Notaris dan PPAT dalam melindungi hak anak yang berada di bawah perwalian.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan kenotariatan, secara khusus terkait tugas dan kewenangan Notaris terkait dengan proses penunjukan wali serta peran Notaris dan PPAT dalam melindungi hak anak yang berada di bawah perwalian di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Penulis juga berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan pertimbangan yang dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam perwalian anak.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas uraian permasalahan yang menjadi latar belakang dari dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu landasan teori dan landasan konseptual. Pada bagian landasan teori, Penulis menguraikan mengenai peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin terkait dengan Notaris, PPAT, Hak Anak, serta teori-teori mengenai kewenangan dan perlindungan hukum. Pada bagian landasan konseptual, Penulis menguraikan mengenai perundang-undangan dan doktrin-doktrin terkait

dengan perwalian. Uraian pada bab ini digunakan sebagai bahan untuk menganalisis rumusan masalah yang dibahas pada Bab IV.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, pendekatan, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis untuk menjawab rumusan masalah dan analisis Penulis terhadap hasil penelitian tersebut terkait tugas dan kewenangan Notaris dalam proses penunjukan wali dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Notaris dan PPAT dalam melindungi hak anak yang berada di bawah perwalian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan dari analisis yang diuraikan oleh Penulis dalam Bab IV serta saran yang dapat Penulis berikan terkait permasalahan yang diteliti berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.